

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan di kalangan keluarga Muslim di Desa Wotan belum dilaksanakan secara menyeluruh dan formal. Meskipun masyarakat Desa Wotan memiliki pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam, seperti ketentuan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan, dalam praktiknya mereka lebih memilih pembagian berdasarkan musyawarah keluarga dan kesepakatan bersama. Musyawarah ini mengutamakan nilai kerukunan, rasa keadilan sosial, dan kondisi konkret setiap anggota keluarga, sehingga sering kali menghasilkan pembagian yang merata atau disesuaikan, tanpa melibatkan tokoh agama atau acuan fiqih secara ketat. Hukum Islam lebih diposisikan sebagai pedoman moral daripada aturan praktis, dan pelaksanaannya sangat bergantung pada pertimbangan sosial dan emosional keluarga.
2. Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi perbedaan pemahaman dan pelaksanaan hukum waris Islam di Desa Wotan. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) nilai kerukunan keluarga yang lebih diutamakan daripada penerapan hukum secara formal; (b) pengaruh adat dan kebiasaan turun-temurun yang menjadi rujukan utama dalam pembagian warisan; (c) kurangnya peran aktif tokoh agama dalam memberikan pendampingan hukum waris; (d) terbatasnya pengetahuan

masyarakat tentang fiqih waris secara teknis dan mendalam; serta (e) pertimbangan ekonomi dan kekhawatiran akan munculnya konflik dalam keluarga. Semua faktor ini saling berkaitan dan membentuk pemahaman kolektif masyarakat yang lebih menekankan pada stabilitas sosial dan harmoni keluarga dibanding pada penerapan hukum secara normatif.

## **B. IMPLIKASI**

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam konteks pemahaman dan penerapan hukum Islam di tingkat masyarakat desa:

### **1. Implikasi Teoretis**

Penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif hukum Islam dan praktik sosial masyarakat, khususnya dalam hal pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat yang menjadi ruang hidupnya. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah studi hukum Islam dengan menegaskan pentingnya pendekatan sosiologis dan kontekstual dalam memahami dinamika implementasi hukum Islam di akar rumput.

### **2. Implikasi Praktis**

Temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para tokoh agama, penyuluh keagamaan, dan lembaga keislaman untuk mengembangkan strategi dakwah yang lebih adaptif. Edukasi hukum waris Islam perlu dilakukan secara dialogis dan menyentuh realitas

yang dihadapi masyarakat, bukan hanya menyampaikan teori, tetapi juga menjembatani antara teks hukum dengan kebutuhan sosial yang nyata.

### 3. Implikasi Sosial-Budaya

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menjaga kerukunan keluarga daripada menegakkan hukum Islam secara kaku. Ini mencerminkan bahwa keadilan dalam masyarakat desa dimaknai secara sosial dan emosional. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan atau pendekatan pembinaan masyarakat, pihak terkait (termasuk pemerintah desa dan lembaga keagamaan) perlu mempertimbangkan kearifan lokal sebagai modal sosial untuk membangun kesadaran hukum secara bertahap tanpa mengganggu harmoni yang telah terjaga.

### C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Wotan, disarankan agar mulai membuka ruang diskusi keluarga yang lebih terbuka mengenai pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meski nilai kerukunan penting, pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqh waris juga perlu ditingkatkan agar pembagian harta tidak hanya adil secara sosial tetapi juga sesuai syariat.

2. Untuk tokoh agama dan penyuluh keagamaan, diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam mendampingi masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi praktis tentang hukum waris Islam. Pendekatan yang digunakan hendaknya bersifat kontekstual, komunikatif, dan tidak menghakimi, agar masyarakat merasa nyaman dan terbuka dalam menerima pemahaman baru.
3. Untuk pemerintah desa atau lembaga formal keagamaan, penting untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan atau pelatihan hukum Islam secara berkala, khususnya fiqh muamalah, termasuk hukum waris. Program ini bisa menjadi media edukasi sekaligus upaya menjaga keharmonisan sosial dengan dasar pemahaman hukum yang benar.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih luas dengan melibatkan lebih banyak narasumber, atau membandingkan antara satu desa dengan desa lain yang memiliki karakter sosial budaya berbeda, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika penerapan hukum waris Islam di masyarakat.